



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Jl. Majapahit No.9 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 425174 Pos-el: dindagkopukm.pklkota@gmail.com Laman: <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. TATA CARA PERMOHONAN SECARA ONLINE

- a. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik pada alamat <http://ppip.pekalongankota.go.id>. Pemohon dapat lebih dahulu mencari dokumen yang ada pada website kemudian klik tombol Unduh. Jika dokumen yang dimaksud tidak ditemukan, pemohon dapat mengakses <http://ppip.pekalongankota.go.id/permohonan.html> atau <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/> untuk mengisi judul informasi secara manual
- b. Pemohon mengisi seluruh form isian permohonan informasi publik pada aplikasi <http://ppid.pekalongankota.go.id>
- c. Pemohon wajib memiliki alamat email untuk sarana komunikasi dan pengiriman dokumen dan atau tanggapan dari PPID terhadap permohonan informasi yang diajukan
- d. 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu
- e. Pemohon agar mencatat dan menyimpan Nomor Register permohonan guna kepentingan untuk melakukan pelacakan permohonan informasi publik yang diajukan, dan atau mengajukan keberatan apabila diperlukan
- f. Sekretariat PPIP / PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas. Ketidakcocokan antara identitas diri yang diisikan dalam form permohonan dengan bukti scan/ foto identitas yang dilampirkan/diupload akan mengakibatkan penolakan permohonan.

2. PERMOHONAN SECARA OFFLINE

- a. Pemohon informasi publik mengisi FORM Permohonan Informasi Publik dan menyerahkan / mengirimkan ke PPID Kota Pekalongan, dengan alamat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan Telepon 0285-421243
- b. FORM permohonan informasi publik dapat diambil di SEKRETARIAT PPIP - PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan1
- c. Pemohon wajib menyertakan fotokopi identitas diri sebagaimana yang diisikan dalam Form Permohonan Informasi Publik
- d. Bagi pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke SEKRETARIAT PPIP - PPID akan diberikan Bukti Tanda Terima Permohonan Informasi Publik oleh Petugas PPIP - PPID

3. SYARAT DAN KETENTUAN

- a. Dalam rangka kejelasan dan kepastian status permohonan informasi (dapat diberikan; tidak dapat diberikan; dan atau ditolak) maka sistem permohonan secara online melalui aplikasi ini diatur dengan ketentuan 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik.

Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu. Pengajuan secara sekaligus dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan secara langsung atau offline dengan datang ke Kantor PPIP Kota Pekalongan d/a Dinas Kominfo Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.

- b. Sekretariat PPIP / PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas.

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kota Pekalongan



WISMO ADITYO, S.Pt, MT

Pembina Tk I

NIP. 197109361999031006